

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain, saling ketergantungan satu sama lain. Manusia yang hidupnya membutuhkan orang lain hiduplah berkelompok dalam suatu daerah tertentu. Suatu daerah yang berisikan sekelompok sosial dapat membentuk menjadi sebuah negara, dengan begitu banyaknya warga dan masyarakat banyak juga keinginan dan kebutuhan yang berbeda serta membutuhkan rasa nyaman dan aman dalam kehidupan sehari-hari. Maka dibuatlah peraturan serta norma norma yang mengatur.

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki sebuah aturan dan Norma yang tertuang pada Peraturan Perundang-undangan dan Pancasila. Indonesia juga disebut sebagai negara hukum, Negara hukum adalah negara yang terdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Gagasan negara hukum ini sesungguhnya terlahir sebagai reaksi dari negara polisi (polizei staat) yang merupakan tipe negara yang dianut pada saat itu.¹ Indonesia dikatakan sebagai negara hukum yang jelas tertuang pada UUD 1945 Pasal 1 ayat 3, Indonesia disebut sebagai negara hukum karena setiap negara memiliki hak dan kewajiban yang

¹ Azhary, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-unsurnya*, Cetakan ke-1, (Jakarta : UI- Press, 1993) , hal. 44-45.

sama didepan hukum. Penjelasan lain yang menerangkan bahwa Indonesia termasuk negara hukum adalah sebagai berikut :

1. Terdapat pada UUD Tahun 1945 pasal 28 ayat 5 menjelaskan bahwa penegakan dan perlindungan HAM sesuai dengan prinsip negara hukum demokratis. Dana pelaksanaan HAM diatur, dijamin, dan dituangkan dalam peraturan Undang-undang

2. Pada bab ke 10 pasal 27 ayat pertama menyatakan jika seluruh warga negara dan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung tinggi tanpa ada pengecualian.²

Peraturan-peraturan yang terbentuk membimbing masyarakat Indonesia dalam kegiatan ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, serta dalam berlalu lintas. Letak geografis Indonesia yang memiliki banyak pulau-pulau tentu dibutuhkannya transportasi, guna menjangkau wilayah Indonesia. adanya perkembangan kehidupan Indonesia yang sangat berkembang pesat, keadaan sosial dan kehidupan yang modern tentu saja mendorong masyarakat untuk hidup lebih maju dan rasa ingin memenuhi kehidupan sosial yang seimbang dengan standar yang ada, terlihat dengan adanya teknologi yang secara dinamis meningkat fungsionalnya, pada jaman dahulu Indonesia juga hanya menggunakan delman sebagai kendaraan umum, dan sepeda untuk kendaraan pribadi. Seiring berjalannya waktu terjadi pula pembangunan-pembangunan pada jalan raya dan alat-alat transportasi yang lebih praktis untuk digunakan, Hal lain yang juga

² Undang –Undang Dasar Negara Republik Indobesia 1945 Amandemen ke 4 Pasal 1 ayat

tidak kalah pentingnya akan kebutuhan alat transportasi adalah kebutuhan kenyamanan, keamanan, dan kelancaran pengangkutan yang menunjang pelaksanaan pembangunan yang berupa penyebaran kebutuhan pembangunan, pemerataan pembangunan, dan distribusi hasil pembangunan diberbagai sektor ke seluruh pelosok tanah air misalnya, sektor industri, perdagangan, pariwisata, dan pendidikan. Dengan perkembangan waktu, alat transportasi pun berkembang secara fungsional dan kecepatan yang dapat di gunakan. Dengan jumlah penduduk yang menduduki terbanyak ke di dunia dan menjadi salah satu negara berkembang dan sebagai salah satu negara yang menggunakan sepeda motor paling banyak di dunia, secara otomatis keinginan dan kebutuhan berkendara masyarakat Indonesia juga besar.

Pentingnya transportasi harus juga pula diawasi oleh pengembangan pengaturan sistem transportasi secara terpadu yang bisa mewujudkan ketersediaannya keserasian transportasi pada tingkat kebutuhan lalu lintas yang aman, nyaman, dan tertib, teratur dan berjalan dengan baik bagi masyarakat.

Lalu lintas merupakan salah satu sarana komunikasi masyarakat yang memegang peranan vital dalam memperlancar pembangunan yang kita laksanakan. Karena dengan adanya lalu lintas tersebut, memudahkan akses bagi masyarakat untuk melakukan kegiatannya untuk pemenuhan perekonomiannya. Tanpa adanya lalu lintas, dapat dibayangkan bagaimana sulitnya kita untuk menuju tempat pekerjaan atau melakukan pekerjaan

yang berhubungan dengan penggunaan jalan raya. Tidak ada satu pun pekerjaan yang tidak luput dari penggunaan lalu lintas³

Peraturan dalam berlalu lintas adalah salah satu aturan yang seringkali terhiraukan dalam kehidupan sehari-hari, yang banyak menimbulkan permasalahan. Terjadinya pelanggaran lalu lintas adalah salah satu bentuk masalah yang sering menimbulkan permasalahan di Jalan raya. Hal tersebut dapat terlihat dari jumlah jenis pelanggaran lalu lintas di setiap wilayah terutama pada kota kota besar yang berjumlah Jika dilihat grafikya sejak 2017, kasus kecelakaan lalu lintas di Indonesia cenderung fluktuatif. Kasus tertinggi terjadi pada tahun 2019 yang mencapai 116.411 kasus, dan yang terendah terjadi pada tahun 2020, yakni 100.028 kasus.

Berikut adalah tabel jumlah persentase 4 tahun terakhir dari 2018-2021 data kecelakaan dan data pelanggaran Lalu Lintas yang terjadi di Indonesia :

No	Elemen	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Data Kecelakaan					

³ Umi Enggarsasi dan Nur Khalimatus Sa'diyah, *Kajian Terhadap Factor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Upaya Perbaikan Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas*, Jurnal Volume 22 No. 3, 2017, hal. 2

1.1	Lalu lintas Jumlah Kecelakaan lalu lintas	5.061,0 0	5.944,00	4.559,00	5.350,00	2.963,00*
1.2	Korban meninggal dunia	485,00	419,00	346,00	452,00	181,00 *
1.3	Korban luka ringan	6.800,0 0	7.259,00	5.715,00	6.390,00	3.620,00 *
1.4	Korban luka berat	23,00	9,00	1,00	6,00	0,00 *
2	Data pelanggaran Lalu Lintas					
2.1	Jumlah Pelanggaran	404.250 .000,00	173.591,0 0	74.819,0 0	29.615,00	29.318,00 *

4

Permasalahan tersebut seharusnya bisa dihindari atau tidak terjadi sama sekali jika ada kesadaran dari masyarakat, khususnya pengemudi jalan

⁴ Dataku, *Data kecelakaan dan Pelanggaran Lalu Lintas* (website http://bappeda.jogjapro.go.id/dataku/data_dasar/index/548-data-kecelakaan-dan-pelanggaran-lalu-lintas?id_skpd=39), diakses pada 24 Oktober 2022

raya. Kesadaran akan keselamatan sudah seharusnya tertanam untuk diri sendiri, dan sadar akan untuk melindungi dan tidak merugikan pihak lain.

Mengenai kecelakaan lalu lintas, Pasal 1 angka 24 UU LLAJ mendefinisikan sebagai berikut:

Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.⁵

Hal-hal yang tidak diinginkan saat berkendara dan terjadi di lalu lintas dapat terjadi dengan kelalaian masyarakat dalam mengemudi di jalan raya. Dapat terjadi dengan sengaja dan tidak sengaja. Kecelakaan dapat di ukur dari kejadiannya berupa Kecelakaan yang ringan seperti : terjatuh dari motor, menyerempet kendaraan lainnya, serta menimbulkan luka ringan pada bagian tubuh. Dan kecelakaan berat seperti: kecelakaan yang menimbulkan menimbulkkan kecacatan pada salah satu indera, kecelakaan yang mengakibatkan rusaknya fasilitas jalan, serta kecelakaan yang menimbulkan terjadinya kelumpuhan pada korban.

Kelalaian dalam berlalu lintas tersebut dapat terjadi karena kurangnya mental dan kesadaran pada pengemudi, kecacatan mesin pada kendaraan, serta tidak tertibnya masyarakat dalam berlalu lintas. Kurangnya mental dalam berkendara dapat di artikan pada tidak siapnya dalam mengendarai seperti dengan kondisi yang kurang stabil atau dalam keadaan mabuk,

⁵ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

kecacatan mesin yang seringkali diabaikan pada mesin, oli, rem, dll, tidak tertibnya masyarakat terlihat pada masyarakat yang berkendara tanpa menggunakan atribut yang aman saat berkendara, melawan arus jalan, dan tidak taatnya pada rambu-rambu lalu lintas.

Indonesia termasuk dalam negara berkembang dengan penghuni negara yang padat pula dan tidak terlepas dari suatu kegiatan yang banyak menghabiskan waktu dengan menggunakan jalan raya. Namun pada nyatanya masyarakat Indonesia kurang sadar dan seringkali mengabaikan peraturan berlalu lintas dengan banyak alasan dari pengendara lebih nyaman dengan gaya berkendara mereka pribadi, dapat terlihat banyak kejadian pengendara motor yang seringkali tidak memakai helm dengan alasan kurang nyaman, berkendara dengan jarak dekat dan lupa memakai helm. Dalam beberapa kasus banyak anak di bawah umur yang sudah mengendarai alat transportasi yang tidak memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi), dan pada padatnya jalan seringkali terlihat beberapa pengemudi melawan arah dengan alasan untuk mempercepat waktu mereka demi sampai pada tempat tujuan tanpa memikirkan akibat yang terjadi. Pada kejadian tersebut perlu adanya Tingkatan uraian serta pula patuh kepada peraturan- peraturan dan santun adab pada lalu rute yang kurang dari para konsumen jalur ialah sesuatu perihal yang wajib butuh memperoleh atensi spesial pada usaha pemecahannya buat menanggulangi perkara di aspek kemudian rute. Orang dibilang selaku pejalan kaki atau juru mudi di jalur raya ialah ialah faktor penting pelakon kemudian rute,

pada penampilannya di mempengaruhi oleh situasi ilmu jiwa dari tiap- tiap diri individu paling utama yang menyangkut patuh serta situasi raga dari area sekelilingnya.

Ketegasan dan kedisiplinan dalam berlalu lintas di jalan butuh adanya suatu aturan yang jelas dan tegas. Pengawasan pada lalu lintas sudah menjadi bagian dari tugas dari aparat kepolisian, serta pemerintah dalam mengatur ketertiban dan kebijakan dalam berkendara, diharapkan dengan adanya pengawasan yang baik dan teliti dapat mengarahkan masyarakat dan menyadarkan masyarakat agar bijak dan memahami aturan yang ada dan mampu mencakup keseluruhan penegakan pelanggaran yang terjadi, Hampir pada setiap harinya permasalahan pelanggaran lalu lintas sering kali dialami di setiap daerah Indonesia, terutama pada kota-kota besar, dapat terlihat dengan adanya indikasi pada angka kecelakaan lalu lintas yang terjadi secara meningkat dengan pesat, dengan kejadian tersebut memicu perkembangan teknologi dan transportasi yang semakin modern.

Dalam Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan khususnya ketentuan pasal 105 dan pasal 106, yang menyebutkan bahwa :

Pasal 105

Setiap orang yang menggunakan jalan wajib:

- a. Berperilaku tertib; dan/atau

- b. Mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Pasal 106

(1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kenderaanya dengan wajar dan penuh konsentrasi.

(2) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda

(3) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan layak jalan

(4) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan:

- a. Rambu perintah atau rambu jalanan;
- b. Marka jalan;
- c. Alat pemberi isyarat lalu lintas;
- d. Gerakan lalu lintas;
- e. Berhenti dan parkir;
- f. Peringatan dengan bunyi dan sinar
- g. Kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau

h. Tata cara pengandengan dan penempelan dengan kendaraan lain⁶

Undang-undang Lalu Lintas yang telah di bentuk oleh Negara Indonesia sudah sepatutnya berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali dan berlaku untuk semua kalangan masyarakat tanpa melihat jabatan, baik warga biasa, pejabat, pemerintah, aparat kepolisian sampai dengan aparat militer.

Pemahaman Tentara Bagi Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 mengenai Angkatan Nasional Indonesia, Tentara merupakan daya Angkatan perang dari sesuatu negeri yang diatur bersumber pada peraturan Perundang- undangan. Sebaliknya bagi Hukum No 25 Tahun 2014 Mengenai Hukum Patuh Tentara, Tentara merupakan badan daya angkatan perang sesuatu negeri yang di atur bersumber pada determinasi peraturan Perundang- undangan. Pada mengemban kewajiban serta gunanya Angkatan Nasional Indonesia membutuhkan patuh besar, yang ialah ketentuan telak pada aturan kehidupan tentara supaya sanggup melakukan kewajiban serta peranan dengan bagus, alhasil hukum patuh tentara butuh dibina serta dibesarkan buat kebutuhan penyelenggaraan pertahanan negeri. Hukum patuh tentara ialah peraturan serta aturan buat menata, membina, melempangkan patuh, serta aturan kehidupan tentara.⁷

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 105-106 No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan

⁷ Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia & Hukum Disiplin Militer, (Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2015) hal. 9

Seperti Contoh Pada kasus Ikman Ferdiansyah adalah salah satu Anggota Militer Indonesia yang menjadi salah satu terdakwa yang melakukan Tindak Pidana Pada Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan luka berat, Dimana pelaku hanya mendapatkan sanksi peringatan kelalaian dan tidak sesuai dengan Pasal 310 ayat (3) UU. RI Nomor. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat” melainkan digantikan dengan sanksi

Ini berarti siapapun yang melaksanakan kesalahan apapun jenjang serta jabatannya, apapun profesinya, orang awam ataupun orang tentara pada perihal ini Tentara Nasional Indonesia(TNI) wajib dimohon pertanggung tanggapannya dimuka majelis hukum dengan cara fair, jujur, adil, serta terbuka buat biasa. Buat menciptakan misi warga yang mampu, seimbang, teratur, rukun serta aman diberlakukan ketentuan- ketentuan yang menata pada seluruh pandangan kehidupan warga. Determinasi itu ialah seluruh norma- norma hukum serta aturan- aturan yang hidup serta legal didalam kehidupan warga. Serta begitu juga yang sudah dipaparkan lebih dahulu, bila badan Angkatan Nasional Indonesia(Tentara Nasional Indonesia (TNI) melaksanakan perbuatan kejahatan, bagus perbuatan kejahatan biasa ataupun perbuatan kejahatan tentara begitu juga pada KUHPM, diadili oleh Peradilan Militer (SPPM), tetapi dengan keluarnya Ketetapan MPR RI Nomor: VII/MPR/2000, khususnya Pasal 2 ayat (4)

huruf a yang berbunyi, Prajurit Tentara Nasional Indonesia tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran kekuasaan peradilan militer.

Berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan diatas maka penulis ingin menuliskan kedalam skripsi dengan judul “ **Analisis Yuridis Putusan Bebas Anggota Militer Pada Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Kasus Putusan NO. 105-K/PM.II-09/AD/VIII/2018)**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan didalam latar belakang penulis akan menyampaikan beberapa rumusan masalah yang diharapkan dapat dipecahkan yaitu :

1. Bagaimana penegakan hukum bagi Anggota Militer yang melakukan tindak pidana lalu Lintas yang menyebabkan kelumpuhan
2. Bagaimana pertimbangan Hakim menjatuhkan putusan bebas bagi terdakwa pada perkara putusan pengadilan No. 105-K/PM.II-09/AD/VIII/2018?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana penjatuhan hukum serta proses pembedaan Anggota Militer yang lalai dalam berkendara yang mengakibatkan luka berat kepada korban

- b. Untuk mengetahui dan memahami putusan Hakim dan pertimbangan Hakim terhadap putusan bebas terdakwa yang diberikan kepada Anggota Militer yang melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka berat.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, dapat memberikan ilmu pengetahuan dan dapat memberikan pandangan mengenai hukum pidana yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap pelaku terutama dibidang tindak pidana pelanggar Lalu Lintas jika ditinjau dari UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

b. Manfaat Praktis

Secara Praktis, dapat dijadikan sebagai sebuah sumber informasi dan referensi bagi para pengemban akademisi dan juga bagi para masyarakat sebagai sumber pengetahuan terkaitan permasalahan Lalu Lintas yang berada pada jalanan di seluruh wilayah Indonesia serta para penegak hukum agar lebih meningkatkan kembali kerjasama untuk memperketat pengawasan di jalan Lalu Lintas di seluruh wilayah Indonesia dari terjadinya tindak pidana kecelakaan lalu lintas.

D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan masyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.⁸ Penguatan hukum bisa dimaksud dalam penyelenggaraan hukum oleh aparat penguatan hukum serta tiap orang yang memiliki kebutuhan serta cocok kewenangannya tiap- tiap bagi ketentuan hukum yang legal. Dengan begitu penguatan hukum ialah sesuatu sistem yang menyangkut sesuatu harmonisasi antara lain serta kaidah dan sikap jelas orang. Kaidah- kaidah itu setelah itu jadi prinsip ataupun barometer untuk sikap ataupun aksi yang dikira layak ataupun sepatutnya, sikap ataupun tindakan perbuatan itu bermaksud buat menciptakan, menjaga, menjaga ketenangan. Penguatan Hukum ialah sesuatu upaya buat menciptakan gagasan kejelasan hukum, kemanfaatan social serta kesamarataan jadi realitas. Cara

⁸ Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*, (Kencana Prenada: Jakarta, 2012) hal.

konkretisasi ketiga ilham inilah yang ialah hakekat dari penguatan hukum.⁹

Secara konsepsional, inti dari penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran terhadap nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan namun juga sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim.¹⁰

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa ada 5 (lima) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu :

- 1) Faktor hukumnya sendiri, dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja;
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

⁹ Satipto Rahardjo.tt, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung: Sinar Baru, 2009) hal. 15

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 7.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan erat karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari eektivitas hukum.¹¹

b. Teori Keadilan

Aristoteles lebih terang menjelaskan tentang keadilan.

Menurutnya, keadilan dimaknai sebagai keseimbangan. Adapun ukuran keseimbangan menurut Aristoteles adalah kesamaan numerik dan kesamaan proporsional.¹²

- a. Kesamaan numerik dimaknai bahwa setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya setiap orang sama di hadapan hukum.
- b. Kesamaan proporsional adalah memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.¹³

Aristoteles membagi keadilan menjadi dua, yaitu:

1. Keadilan distributif adalah keadilan yang berlaku dalam ranah hukum publik, yaitu fokus pada distribusi kekayaan dan barang lain yang diperoleh masyarakat.
2. Keadilan korektif berhubungan dengan membetulkan atau membenarkan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi bagi pihak yang dirugikan atau memberikan hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan.¹⁴

¹¹ *Ibid.*, hal. 9

¹² Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum*, (Universitas Atma Jaya: Yogyakarta, 2011), hal. 241

¹³ *Ibid.*, hal. 241

¹⁴ *Ibid.*, hal. 241-242

Keadilan selalu mengenai keuntungan politik. Aristoteles mengatakan bahwa seluruh organisasi politik harusnya memiliki keadilan distributifnya sendiri. Dia, bagaimanapun, menolak demokrasi juga menolak kriteria oligarki (kekuasaan negara yang berada dalam kuasa sedikit orang yang berada dalam partai politik) dan memperbolehkan jabatan pemerintah kepada mereka yang berwibawa saja dan juga karena jasanya kepada sosial yang besar, karena orang yang berwibawa dan mempunyai kebajikan sedikit. Aristoteles percaya bahwa jabatan pemerintah harusnya di pasangkan kepada orang-orang yang hanya sedikit ini.

Aristoteles bertukar pandang kalau kesamarataan koreksi ini tersambung dengan kegiatan yang dengan cara ikhlas serta komersil semacam carter, menjual serta keamanan. Kelakuan ini ikut serta dengan aksi yang kasar pada kehidupan, properti, martabat serta independensi. Singkatnya, kesamarataan jenis ini bermaksud untuk kebajikan serta kewibawaan akhlak yang terbaik dari suatu kepribadian serta sebab alibi inilah kesamarataan ini diucap dengan kesamarataan koreksi.¹⁵

Kemudian menurut Jimly Ashiddiqie bahwa dalam hukum harus ada keadilan dan kepastian hukum. Kepastian hukum itu penting agar orang tidak bingung, tetapi keadilan dan kepastian

¹⁵ Muhammad Aufa, *Teori Keadilan Aristoteles*, (website https://www.academia.edu/31028156/Teori_Keadilan_Aristoteles), 2017, diakses pada 03 November 2022

hukum tidak perlu dipertentangkan. Kalimatnya tidak boleh dipotong, berarti keadilan pasti identik dengan kepastian yang adil. Kalau ketidakpastian itu terjadi, berarti terjadi ketidakadilan bagi banyak orang. Jangan karena ingin mewujudkan keadilan bagi satu orang, tapi justru menciptakan ketidakadilan bagi banyak orang.

Selain harus ada kepastian hukum, tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan dan keteraturan. Keadilan, kepastian hukum, dan keteraturan itu harus diwujudkan secara simultan agar tercipta kedamaian hidup bersama.¹⁶

c. Teori Pertimbangan Hakim

Dasar dari Putusan Hakim adalah salah satu aspek yang penting dalam mewujudkan putusan yang adil pada pengadilan, putusan tersebut membutuhkan teori serta hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Kekuasaan kehakiman pun menjadi salah satu usaha agar mencapai kepastian hukum dengan penegakan hukum secara tegas, yang menjadi salah satu aparat penegak hukum yang melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya sebuah kepastian hukum.

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara.

¹⁶ Jimly Ashiddiqie, *Keadilan, Kepastian Hukum dan Keteraturan*, (website <https://osf.io/chy3a/download>), diakses pada 03 November 2022

Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.¹⁷

Pokok Pokok dari Kekuasaan Kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya suatu Kekuasaan Kehakiman yang bebas. Sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 diatur bahwa “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Salah satu ciri negara hukum, lembaga peradilan itu haruslah bebas (*independent*) dan tidak memihak (*imparsial*). Pada hakikatnya, peradilan yang bebas berkaitan dengan keinginan untuk memperoleh putusan yang seadil-adilnya melalui pertimbangan dan kewenangan hakim yang mandiri tanpa pengaruh dan campur tangan pihak lain. Kewenangan hakim tidak memihak lebih ditujukan kepada proses

¹⁷ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal.141

pelayanan agar pencari keadilan terhindar dari eksekusi-eksekusi negatif. Independensi menyangkut nilai-nilai substansial, sedangkan imparial berkaitan dengan nilai-nilai prosedur.¹⁸

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

- 
1. Pokok Utama perkara serta keadaan yang diakui ataupun dalil- dalil yang tidak disangkal.
 2. Terdapatnya analisa dengan cara yuridis kepada tetapan seluruh pandangan menyangkut seluruh kenyataan atau keadaan yang teruji pada sidang.
 3. Terdapatnya seluruh belahan dari petitum Penuntut wajib dipikirkan atau diadili dengan cara satu untuk satu alhasil juri bisa menarik kesimpulan mengenai teruji ataupun tidaknya serta bisa dikabulkan atau tidaknya desakan itu pada amar putusan.¹⁹

2. Kerangka Konseptual

a. Pembebasan Terdakwa

Pemidanaan atau hukuman menurut Andi Hamzah adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang

¹⁸ M. Hatta Ali, *Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*, (Bandung : Alumni, 2012), hal.139

¹⁹ Mukti Arto, *Op.Cit*, hal. 142

berkaitan dengan hukum pidana. Pengertian yang diberikan oleh Andi Hamzah memberikan pengertian yang berbeda antara pembedaan dan pidana, pembedaan berbicara tentang sanksi yang menderitakan sedangkan pidana berbicara tentang hukum pidana itu sendiri.²⁰

b. Kecelakaan Lalu Lintas

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan bermotor dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda. Pada sisi lain keselamatan lalulintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari resiko kecelakaan selama berlalulintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan dan atau lingkungan. Secara singkat dapat dipertegas bahwa keselamatan lalu lintas adalah keadaan terhindarnya pengguna jalan dan masyarakat dari kecelakaan lalu lintas.²¹

c. Luka Berat

Luka dengan derajat berat secara kedokteran, yaitu apabila prognosis terhadap perlakuannya bernilai buruk, artinya dengan

²⁰ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pidana Indonesia*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1993) hal.1

²¹ *BAB II Tinjauan Pustaka*, <http://repository.stimart-amni.ac.id/540/2/BAB%20II.pdf>, diakses pada 18 November 2022

perawatan kedokteran pun korban tidak akan pulih kesehatannya seperti sediakala, bahkan dapat meninggal dunia. Luka berat terdapat dalam hukum di Indonesia pada pasal 90 KUHP yang menjelaskan suatu luka dikategorikan sebagai luka berat apabila memenuhi salah satu kriteria berikut:

- 
- a) Sakit atau luka yang tidak ada harapan sembuh lagi atau meninggal dunia
 - b) Kehilangan mata pencaharian
 - c) Kehilangan salah satu panca indra
 - d) Cacat berat²²
 - e) Lumpuh
 - f) Gangguan daya pikir lebih dari 4 minggu
 - g) Keguguran pada perempuan

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini adalah tipe penelitian yuridis normatif. Saya Memakai tipe penulisan penelitian yuridis normatif disebabkan berkaitan dengan menganalisis putusan hakim yang sudah ada karena halitu pendekatan penelitian ini menggunakan putusan dan Undang-undang yang berlaku.

²² Idha Arfianti Wiraagni *et al.*, *Materi Penunjang Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal*, (Jogjakarta: Gadjah Mada University Press,2021). hal. 3.

2. Bahan Hukum Pada penelitian ini digunakan dengan metode normative, dengan data primer, sekunder dan tersier :

Pada penelitian ini digunakan dengan metode normative, dengan data primer, sekunder dan tersier :

a. Bahan hukum primer, bahan hukum yang di dalamnya adalah bahan hukum yang kekuatannya mengikat, antara lain :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana
- 3) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- 4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (“UU 31/1997”)

b. Bahan hukum sekunder, yaitu data yang tidak di dapat secara langsung dari objek atau subjek penelitian. Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai berikut :

- 1) Buku-buku hukum
- 2) Makalah
- 3) Jurnal hukum
- 4) Artikel dan dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini

c. Bahan hukum tersier, bahan hukum yang menjelaskan maupun menunjang sumber-sumber pada hukum primer dan sekunder, yaitu kamus, ensiklopedia, dan media elektronik (internet)

3. Analisis dan Pengolahan Bahan Hukum

Dengan terkumpulnya bahan premier, sekunder, dan tersier dapat diolah menjadi metode kualitatif dilakukan dengan menganalisis bahan hukum berdasarkan teori, konsep, serta peraturan perundang-undangan, pandangan para ahli dan pandangan penulis sendiri, kemudian dilakukan interpretasi agar mendapatkan kesimpulan dari permasalahan penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan pada penelitian ini dibuat dengan orientasi untuk memudahkan pembaca memahami isi dari penelitian ini. Berkenan penulis menyusun skripsi ini dalam lima bab dengan garis besar sebagai berikut:

BAB I

PENDAHULUAN

Pada Bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG

PEMIDANAAN TINDAK PIDANA

KECELAKAAN LALU LINTAS DAN

KELUMPUHAN (Studi kasus putusan

pengadilan no.705-K/PM.11-09/AD/VIII/2018)

Pada Bab II ini akan diuraikan tentang teori-teori yang digunakan di dalam penelitian ini serta dapat

mempermudah penulis untuk menganalisis serta menjawab perumusan masalah

BAB III **FAKTA YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA PELAKU KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENAKIBATKAN LUKA BERAT (Studi kasus putusan pengadilan no.705-K/PM.11-09/AD/VIII/2018)**

Pada Bab III ini diuraikan kasus posisi, dakwaan dewan penuntut umum (Oditur), tuntutan dewan penuntut umum (Oditur), fakta hukum.

BAB IV **ANALISIS YURIDIS TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN HUKUMAN (Studi kasus putusan pengadilan no.705-K/PM.11-09/AD/VIII/2018)**

Pada Bab IV Penulis akan menyampaikan hasil Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Pasal 310 ayat 3 yang Menjatuhkan Hukuman selama 4 bulan, perkara Studi kasus putusan pengadilan no.705-K/PM.11-09/AD/VIII/2018. Apakah sudah sesuai dengan Peraturan Perundangan.

BAB V **PENUTUP**

Pada bab V ini akan disampaikan kesimpulan yang Merupakan jawaban-jawaban dari rumusan permasalahan Dan saran yang yang disesuaikan dengan hasil penelitian

